

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Cahaya Mebel Desa Honggosoco

Penulis memilih Cahaya Mebel sebagai lokasi atau obyek dalam penelitian ini. Cahaya Mebel adalah sebuah tempat usaha pembuatan furniture atau mebel yang sudah berdiri dari tahun 2000. Awal berdirinya Cahaya Mebel adalah tempat yang memang digunakan untuk memproduksi mebel, hanya saja dulu belum memiliki nama, pekerja, dan tempat memproduksi mebel hanya dibelakang rumah pemilik usaha yaitu Bapak Nur Hadi. Lokasi usaha Cahaya Mebel tidak dekat dengan pusat kota Kudus melainkan termasuk di daerah yang berada di dekat lereng Gunung Muria yaitu di Desa Honggosoco RW 02 RW 03 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.


Desa Honggosoco merupakan sebuah desa yang termasuk berada di wilayah paling utara di Kecamatan Jekulo. Wilayah Honggosoco sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Margorejo Kecamatan Dawe dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Karangbener Kecamatan Bae. Luas wilayah Desa Honggosoco yaitu 502,282 ha. yang terbagi menjadi tiga (3) dusun yaitu dusun Gerbongan, dusun Sosok, dan dusun Onggowangsan. Lokasi Cahaya Mebel termasuk di wilayah dusun Sosok yang lumayan dekat dengan Balai Desa Honggosoco. Penduduk di Desa Honggosoco memiliki berbagai profesi mata pencaharian seperti petani, buruh pabrik, peternak, pengusaha, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dll.

Cahaya Mebel bukan satu-satunya tempat usaha pembuatan mebel di Honggosoco, tetapi ada beberapa usaha yang berdiri dibidang yang sama. Pemilik usaha Cahaya Mebel yaitu bapak Nur Hadi, pada awalnya menjalankan usaha pembuatan mebel ini sendirian dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dibidang pembuatan mebel. Proses produksi pada awal usaha ini dijalankan masih menggunakan alat-alat yang manual. Proses pemasaran yang dilakukan pada mulanya hanya melalui teman dan dari mulut ke mulut, hingga sekarang pemasaran sudah dengan internet melalui aplikasi Facebook.

Semakin bertambah jumlah pemesanan mebel dan jangkauan penjualan yang semakin luas, mengharuskan pemilik usaha menambah jumlah pekerja untuk membantu menjalankan usaha mebel tersebut. Jumlah pekerja hingga tertanggal 13 April

2022 yaitu 5 (lima) orang pekerja, termasuk pemilik usaha yang sebelumnya seluruh proses hanya dikerjakan oleh pemilik usaha. Tugas dari para pekerja yaitu memproses pembuatan pesanan mebel terdiri dari 4 orang dan jasa pengiriman barang pesanan terdiri 1 orang sebagai.

Gambar 4.1
Struktur Pembagian Tugas



Proses produksi barang dilakukan setiap hari senin s.d sabtu dimulai dari jam 07.00 - 16.00 WIB. Pemilik usaha bertugas untuk mengatur dan memberi arahan kepada para pekerja, menerima pesanan yang datang, dan melakukan produksi mebel. Mebel yang sudah jadi kemudian dikirm oleh pekerja yang bertugas sebagai jasa pengiriman. Pekerja melakukan beberapa tahapan pembuatan mebel dibagian produksi antara lain yaitu:

1. Melakukan pemotongan kayu yang masih utuh,
2. Pengeringan kayu,
3. Pembentukan desain kayu sesuai jenis mebel,
4. Penyerutan dan pengamplasan kayu,
5. Perakitan kayu menjadi mebel.

Jenis mebel yang diproduksi di Cahaya Mebel ada bermacam-macam yaitu almari, meja rias, kursi, meja tamu, kusen, dan pintu. Dari jenis-jenis tersebut Cahaya Mebel lebih sering menerima pesanan barang berupa almari. Selain jenis-jenis barang tersebut, di Cahaya Mebel juga menerima jenis barang pesanan lain sesuai dengan keinginan pemesan. Desain barang pesanan juga disesuaikan dengan kesepakatan, pembeli bisa membawa gambar

desain sendiri atau memakai desain dari pemilik usaha. Jenis bahan atau kayu yang digunakan kebanyakan menggunakan jenis kayu mahoni dan kayu jati kampung.

Kayu jati kampung dan kayu mahoni dipilih sebagai bahan untuk membuat mebel selain karena kualitasnya yang bagus juga karena harganya yang terjangkau agar harga produksi mebel bisa disesuaikan dengan pendapatan masyarakat. Pemilik usaha memperoleh bahan kayu dari orang-orang yang menawarkan kayunya. Orang yang menawarkan bisa dari masyarakat sekitar dan masyarakat diluar daerah. Kebanyakan kayu diperoleh dari Jawa Timur.

Pemilik usaha Cahaya Mebel memiliki prinsip bahwa dalam perdagangan diharapkan jangan sampai ada kerugian, harus ada keuntungan dari penjualan yang diperoleh bahkan jika itu keuntungan yang sedikit, sehingga dapat menutupi kekurangan dalam produksi. Maka dari itu usaha Cahaya Mebel ini dapat terus berjalan tanpa ada kemacetan produksi.¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor dan Solusi yang Mengakibatkan Terjadinya Pelanggaran Waktu dalam Praktek Akad Istishna di Cahaya Mebel Desa Honggosoco

Pelanggaran yang biasa terjadi di Cahaya Mebel yaitu mengenai keterlambatan dalam penyelesaian pembuatan mebel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Hadi selaku pemilik usaha Cahaya Mebel pada tanggal 31 April 2022 pukul 18.30 WIB yang menjelaskan bahwa pernah terjadi keterlambatan penyelesaian mebel. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses pengerjaan barang pesanan yaitu sekitar 1 hari sampai 2 minggu sesuai jenis dan jumlah barang yang dipesan. Lamanya proses pembuatan barang pesanan juga tergantung banyaknya pesanan-pesanan yang diterima.²

Didapatkan informasi dari Bapak Nur Hadi keterlambatan waktu penyerahan barang yang pernah terjadi pada konsumen yang berasal dari luar daerah Kudus yaitu dari daerah Pati. Konsumen tersebut memesan satu buah almari yang sesuai kesepakatan diawal bahwa pemilik usaha akan

¹ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

² Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

menyelesaikan pesanan tersebut dalam 3 hari, tetapi hal itu tidak dapat dipenuhi oleh pemilik usaha. Pernyataan mengenai keterlambatan tersebut disampaikan oleh Bapak Nur Hadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan keterlambatan itu terjadi, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nur Hadi.³

Pemilik usaha menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah pesanan yang sedang dikerjakan, waktu pengerjaan almari tersebut membutuhkan tambahan hari untuk menyelesaikannya. Selain karena faktor banyaknya jumlah pesanan yang sedang dikerjakan, keterlambatan waktu penyelesaian mebel biasanya terjadi karena faktor-faktor lain.

Dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi ada beberapa faktor penyebab yang membuat mebel tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah disepakati antara lain faktor ketersediaan kayu sebagai bahan baku mebel yang terbatas. Jenis kayu yang diinginkan oleh pemesan tidak selalu tersedia dan harus mencari terlebih dahulu atau menunggu seseorang yang menjual kayunya kepada Bapak Nur Hadi. Faktor lainnya adalah waktu untuk pemotongan kayu yang terlambat dan faktor musim hujan yang menyebabkan kayu yang harusnya dapat kering dengan cepat jadi lebih membutuhkan banyak waktu untuk bisa kering.⁴

Diketahui dari pernyataan Bapak Nur Hadi diatas selaku pemilik usaha Cahaya Mebel, bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses pembuatan mebel sehingga tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan yaitu: banyaknya jumlah pesanan yang sedang dikerjakan saat itu, ketersediaan kayu sebagai bahan baku yang terbatas, proses pemotongan kayu yang terlambat, dan karena faktor musim hujan yang menyebabkan proses pengeringan kayu menjadi lebih lama.

Data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian mebel tidak hanya peneliti peroleh dari pemilik usaha Cahaya Mebel, tetapi diperoleh juga dari pekerja dan konsumen yang peneliti jadikan sebagai subjek

³ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

⁴ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

penelitian dalam penelitian ini. Pertama yaitu dari Bapak Anam selaku pekerja yang sudah bekerja di Cahaya Mebel dari tahun 2016 sampai sekarang. Bapak Anam bekerja di Cahaya Mebel bertugas dibagian produksi yaitu membuat mebel dari pemotongan kayu, pembentukan desain kayu, penyerutan dan pengamplasan kayu, hingga proses perakitan kayu yang sudah dipotong sesuai desain menjadi mebel.

Bapak Anam menjelaskan faktor yang menyebabkan proses pembuatan mebel menjadi terlambat adalah karena sedang banyak mebel yang dikerjakan menjadikan waktu yang sudah ditentukan menjadi tidak sesuai bahwa mebel tersebut akan selesai dalam waktu sekian hari. Faktor lain adalah karena kondisi kesehatan dari para pekerja yang tidak menentu menjadikan para pekerja tidak bisa memprediksi kondisinya pada hari kerja apakah bisa melakukan pekerjaannya atau tidak.⁵

Data lainnya diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Solikin selaku Reseller yang sudah melakukan pemesanan di Cahaya Mebel selama 10 tahun. Bapak Solikin memilih Cahaya Mebel sebagai tempat untuk memesan mebel karena dapat menyesuaikan harga dan kualitas mebel seperti yang diinginkan. Berdasarkan pernyataan Bapak Solikin saat wawancara pada tanggal 20 Mei 2022 selama melakukan pemesanan di Cahaya Mebel, Bapak Solikin pernah beberapa kali mengalami keterlambatan waktu dikarenakan beberapa faktor seperti faktor musim hujan menjadikan kayu yang dijemur membutuhkan waktu yang lebih lama dan faktor lain karena ditempat pemilik usaha yang sekaligus sebagai tempat produksi mebel sedang ada acara hajatan atau acara penting lainnya. Pihak Cahaya Mebel memberi tahu Bapak Solikin apabila ada keterlambatan karena kedua balah pihak terus menjaga hubungan komunikasi.⁶

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dengan Bapak Anam selaku pekerja dan Bapak Solikin selaku Reseller diperoleh beberapa faktor yang sama dengan yang dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi dan ada faktor lain yang menjadi penyebab keterlambatan waktu penyelesaian mebel yaitu faktor

⁵ Bapak Anam, (*Pekerja di Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Anam, 15 Mei 2022 Pukul 19.10 WIB

⁶ Bapak Solikin, (*Pemesan di Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Solikin, 16 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

kondisi kesehatan para pekerja yang tidak menentu, dan faktor hari kerja yang berubah karena ada acara penting.

Agar pesanan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan konsisten, pemilik usaha biasanya menargetkan untuk setiap satu minggu bisa menyelesaikan setidaknya 2 barang pesanan. Meskipun pemilik usaha telah mengatur waktu dengan menargetkan jumlah pesanan yang harus diselesaikan dalam satu minggu, terkadang hal itu tidak berjalan dengan semestinya. Waktu penyelesaian suatu barang kadang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal antara kedua belah. Solusi apabila terjadi pelanggaran keterlambatan waktu pesanan adalah dengan Bapak Nur Hadi yang akan menghubungi pihak pemesan untuk memberi tahu bahwa ada keterlambatan dan Bapak Nur Hadi meminta pihak pemesan untuk bersabar menunggu mebel dapat diselesaikan. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Bapak Nur Hadi, pihak pemesan memahami mengenai keterlambatan tersebut dan tidak mempermasalahkannya.

2. Transaksi Antara Pemesan dan Penerima Pesanan dalam Praktek Akad Istishna di Cahaya Mebel Desa Honggosoco

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa di Cahaya Mebel telah terjadi aktivitas jual beli secara pesanan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara dengan pemilik usaha sebagai narasumber dan mendapatkan hasil praktik pemesanan yang terjadi di Cahaya Mebel. Bapak Nur Hadi selaku pemilik usaha Cahaya Mebel menjelaskan bahwa sistem jual beli pesanan yang dilakukan tidak dicatat dalam kontrak tertulis. Kedua belah pihak melakukan jual beli pesanan berdasarkan saling percaya karena kebanyakan pemesan di Cahaya Mebel sudah mengetahui pemilik usaha.

Pemesan yang melakukan pemesanan di Cahaya Mebel dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi bahwa terdapat dua kategori pemesan yaitu pemesan yang melakukan pemesanan barang setengah jadi yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang menjual kembali barangnya setelah dilakukan finishing ditempatnya sendiri. Terdapat juga pemesan yang memesan barang jadi yang sudah difinishing dan siap pakai. Kebanyakan

pemesan dari kategori ini dari masyarakat yang memang membutuhkan barang untuk kepentingan mereka sendiri.⁷

Dua orang konsumen yang menjadi reseller yaitu Bapak Solikin menyampaikan bahwa sering melakukan pemesanan di Cahaya Mebel dan sudah menjadi langganan. Alasan Bapak Solikin memilih Cahaya Mebel adalah karena hasil mebel yang dipesan sesuai dengan harga dan kualitas yang telah disepakati diawal pemesanan.⁸ Bapak Suhardi yang pernah melakukan pemesanan di Cahaya Mebel menyampaikan sudah pernah melakukan pemesanan almari di Cahaya Mebel sebanyak dua kali. Almari pertama yang dipesan yaitu jenis almari 3 pintu dan almari kedua yang dipesan yaitu jenis almari 2 pintu sejumlah 2 almari.⁹

Pernyataan tersebut diketahui bahwa ada 2 kalangan konsumen yang melakukan pesanan di Cahaya Mebel yaitu dari reseller dan customer. Konsumen yang datang ke Cahaya Mebel untuk melakukan pemesanan tidak hanya pembeli yang berada di daerah sekitar, namun ada juga yang berasal dari desa, kecamatan, dan kabupaten lain. Pesanan paling jauh yang pernah diterima yaitu pesanan dari pembeli yang berada di Kalimantan yang memesan 12 almari melalui internet.

Prosedur pemesanan untuk konsumen yang masih berada di wilayah yang dekat dengan lokasi Cahaya Mebel bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat dan bertemu dengan pemilik usaha atau melakukan pemesanan secara online yaitu melalui aplikasi facebook kemudian menjelaskan kriteria barang pesanan. Pemesan akan menjelaskan kriteria barang pesanan yang diinginkan konsumen mulai dari jenis mebel, jenis kayu, ukuran dan desain mebel serta jumlah barang yang dibutuhkan. Cara pemesanan barang yang dilakukan di Cahaya Mebel dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi dengan dua cara yaitu dapat dilakukan dengan pemesan datang langsung ke lokasi Cahaya Mebel untuk melakukan pemesanan dan melakukan pemesanan melalui internet. Ketika melakukan pemesanan, pihak pemesan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan

⁷ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

⁸ Bapak Solikin, (*Pemesan di Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Solikin, 16 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

⁹ Bapak Suhardi, (*Pemesan di Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Solikin, 15 Mei 2022 Pukul 18.30 WIB

seperti jenis mebel, desain mebel yang diinginkan, dan bahan kayu yang diinginkan. Bahan kayu yang tersedia di Cahaya Mebel yaitu kayu mahoni dan kayu jati kampung. Untuk desain mebel kebanyakan Bapak Nur Hadi yang menggambar, tetapi untuk barang tertentu seperti bufet pihak pemesan menginginkan desain sendiri dan menunjukkan desain gambar dari internet kepada Bapak Nur Hadi.¹⁰

Kriteria-Kriteria mengenai barang pesanan tersebut di Cahaya Mebel dijelaskan sebagai berikut :

- a. Cahaya Mebel memproduksi berbagai jenis mebel pada umumnya yang digunakan oleh masyarakat. Jenis produk tersebut antara lain yaitu almari pakaian, meja tamu, kursi, pintu, kusen, meja rias, dll.
- b. Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan mentah pembuatan mebel di Cahaya Mebel adalah jenis kayu mahoni dan kayu jati kampung. Pemilik usaha memilih kayu tersebut karena kualitasnya yang bagus dan harga kayu jenis tersebut terjangkau.
- c. Ukuran dan desain barang pesanan ada bermacam-macam seperti almari pakaian dengan ukuran 1-3 pintu, almari dengan desain pintu bergeser untuk ruangan yang minimalis, meja yang terdapat kaca di atasnya, dll. Jenis ukuran dan desain disesuaikan dengan keinginan pemesan. Pemilik usaha Cahaya Mebel biasanya menggambarkan desain barang agar lebih mudah mengetahui ukuran barang, tetapi bila konsumen menginginkan gambar desain lain maka konsumen perlu menunjukkan gambar desain mebel yang diinginkan tersebut.

Setelah barang pesanan yang diinginkan mencapai kesepakatan, selanjutnya adalah kesepakatan mengenai harga. Kesepakatan harga ditentukan sesuai dengan jenis mebel dan jumlah pesanan. Pemilik usaha menentukan harga mebel berdasarkan harga pembelian bahan baku kayu. Pemilik usaha juga mempertimbangkan harga dengan melihat pendapatan masyarakat sekitar dan menurut pemilik usaha harga yang ditentukan tersebut standar sesuai dengan harga jual pada umumnya. Didapatkan informasi dari hasil wawancara mengenai harga mebel oleh Bapak Nur Hadi bahwa harga setiap mebel berbeda tergantung pada jenis mebel dan jenis

¹⁰ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

bahan kayu yang diinginkan pemesan. Mebel yang menggunakan bahan dari kayu mahoni harganya lebih murah dari mebel yang menggunakan bahan kayu jati. Bapak Nur Hadi menentukan harga standar sesuai jual beli mebel di daerah sekitar.¹¹

Para konsumen kebanyakan telah mengetahui harga mebel dipasaran, sehingga tidak sulit untuk melakukan negosiasi harga. Berikut merupakan beberapa kisaran harga dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat mebel di Cahaya Mebel yang penulis peroleh saat melakukan wawancara dengan pemilik usaha. Harga barang di Cahaya Mebel sudah termasuk dengan biaya pengiriman barang.

Tabel 4.1
Data Kriteria dan Harga Mebel

Jenis Barang	Jenis Bahan/Kayu		Waktu Pengerjaan	Harga Barang
	Jati Kampung	Mahoni		
Almari 2 pintu	V		3 hari – 1 minggu	2 Juta – 2,8 Juta
Almari 3 pintu	V		3 hari – 1 minggu	3 Juta – 4,7 Juta
Pintu engkel minimalis	V		1 hari – 3 hari	1,6 Juta
Pintu engkel minimalis		V	1 hari – 3 hari	450k – 800k
Kursi tamu	V		1 minggu	3,5 Juta
2 kursi teras + 1 meja	V		2 hari	800k – 900k
Meja kantor	V		2 hari	1,2 Juta
Meja rias	V		1– 2 hari	1 Juta
Bifet	V		5 hari	3 Juta
Dipan minimalis	V		2 – 3 hari	2,5 Juta

Sumber: Wawancara dengan Pemilik Usaha Cahaya Mebel

Data diatas dapat diketahui mengenai barang dan harga yang pernah terjadi di Cahaya Mebel. Setelah diketahui kriteria barang dan harga barang pesanan yang harus dibayar Bapak Nur Hadi menjelaskan mengenai sistem pembayaran yang biasa

¹¹ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

dilakukan. Pihak pemesan diberitahu untuk membayar uang muka diawal (DP) terlebih dahulu karena uang DP tersebut nantinya digunakan untuk modal pembuatan barang yang dipesan. Untuk sisa pembayaran diserahkan kepada pemesan bisa dibayar dengan angsuran selama proses pembuatan atau bisa dibayar saat mebel pesanan telah selesai dibuat dan dikirimkan ke pemesan.¹²

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemesan yang pernah melakukan pemesanan di Cahaya Mebel yaitu Bapak Solikin bahwa memilih pembayaran secara langsung dilakukan setelah mebel dikirimkan.¹³ Berbeda dengan Bapak Solikin, Bapak Suhardi melakukan pembayaran dengan memberikan uang muka diawal (DP) setengah dari jumlah harga mebel yang dipesan. Diperoleh pernyataan sebagai berikut.¹⁴

Dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi pembayaran yang terjadi pada praktik jual beli di Cahaya Mebel dilakukan setelah kesepakatan harga telah tercapai. Pemesan bisa melakukan pembayaran dengan memberikan uang muka (DP) diawal pemesanan. Pemilik usaha menentukan jumlah uang muka yaitu 50% dari harga barang, tetapi konsumen tidak harus mengikuti ketentuan tersebut. Pemesan bisa membayar uang muka berapapun sesuai kesanggupan dari pemesan dan kedua belah pihak sepakat dengan pembayaran tersebut. Sisa pembayaran bisa dibayar dipertengahan proses pengerjaan pesanan maupun diakhir pada saat barang pesanan sudah diantar kepada konsumen.

Pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara langsung ditempat dan pembayaran melalui transaksi bank untuk konsumen yang melakukan pesanan secara online maupun konsumen yang berada di luar daerah. Pembayaran uang muka, angsuran, maupun pelunasan di Cahaya Mebel tidak dicatat dalam pembukuan maupun di nota pembayaran. Semua proses transaksi pembayaran dilakukan dengan saling ridho dan saling percaya antara pemilik usaha dan pemesan.

¹² Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

¹³ Bapak Solikin, (*Pemesan di Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Solikin, 16 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

¹⁴ Bapak Suhardi, (*Pemesan di Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Solikin, 15 Mei 2022 Pukul 18.30 WIB

Terdapat beberapa pemesan yang meskipun barang sudah dikirim oleh pemilik usaha dan barang sudah diterima oleh pemesan, sisa pembayaran tidak langsung dilunasi pada saat itu. Konsumen biasa meminta waktu penundaan pembayaran dan pemilik usaha dapat menerimanya. Pemilik usaha biasanya memberikan waktu 1 bulan untuk melunasi pembayaran atau menunggu sampai pemesan bisa melunasinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Hadi pernah terjadi pelanggaran yaitu pemesan tidak melunasi sisa pembayaran. Pelanggaran pada pembayaran pemesanan yang terjadi di Cahaya Mebel dengan pemesan yang berada di Kota Jakarta terjadi sekitar tahun 2019. Pemesan "X" melakukan pemesanan melalui internet dengan menjelaskan kriteria barang yang diinginkan. Barang yang dipesan berupa pintu dengan jumlah 20 buah pintu. Setelah pemilik usaha dan pemesan sepakat mengenai barang dan disepakati bahwa harga satu pintu yaitu Rp2.200.000,00.

Pemilik usaha meminta uang muka diawal sebesar 50% dari harga barang karena pemesan melakukan pesanan dengan jumlah yang banyak dan pemesan tersebut hanya bisa membayar uang muka dengan jumlah Rp20.000.000,00. Pemilik usaha dan pemesan sepakat dengan harga barang dan pemberian uang muka. Setelah barang jadi dan sudah dikirim ke pemesan, pemesan meminta waktu tambahan untuk melunasi sisa pembayaran. Hingga 3 tahun dari waktu tambahan yang diberikan, pemesan tidak bisa dihubungi kembali dan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar Rp24.000.000,00.¹⁵

3. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Akad Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha Cahaya Mebel yaitu Bapak Nur Hadi menjelaskan telah terjadi jual beli dengan sistem pesanan yang dalam islam disebut dengan istishna'. Jual beli menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana dengan praktik jual beli yang terjadi di Cahaya Mebel. Hak dan kewajiban konsumen disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

¹⁵ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

Perlindungan Konsumen. Sedangkan, hak dan kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi konsumen, didalamnya juga disebutkan mengenai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha agar terjadi keseimbangan diantara kedua belah pihak. Permasalahan dalam jual beli adalah seringnya kesepakatan yang telah dibuat tidak ditaati oleh salah satu pihak sehingga menjadikan salah satu pihak tidak dapat menerima haknya dikarenakan pihak lain tidak memenuhi kewajibannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi, bahwa telah terjadi pelanggaran mengenai waktu penyelesaian mebel dalam menyelesaikan pesanan tepat waktu dan pelanggaran pelunasan sisa pembayaran.¹⁶ Penjelasan mengenai pelanggaran yang terjadi pada praktik jual beli secara pesanan di Cahaya Mebel adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran mengenai waktu penyelesaian mebel

Pelanggaran ini terjadi dengan pemesan yang berasal dari kota Pati yang memesan satu buah almari. Sesuai kesepakatan diawal almari akan diselesaikan dalam waktu 3 hari, tetapi karena ada faktor yang menyebabkan keterlambatan proses pembuatan mebel menjadikan pemilik usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan mebel sesuai kesepakatan diawal. Pemilik usaha menghubungi pihak pemesan untuk meminta waktu tambahan dan meminta untuk bersabar menunggu mebel yang dipesan bisa diselesaikan. Dari pihak pemesan menerima keterlambatan tersebut setelah dihubungi oleh pemilik usaha Cahaya Mebel.

b. Pelanggaran mengenai pelunasan sisa pembayaran

Pelanggaran ini terjadi dengan pemesan yang berasal dari kota Jakarta. Pemesan melakukan pemesanan pada tahun 2019 yang memesan 20 buah pintu. Kesepakatan diawal antara pemesan dan penerima pesanan adalah pemesan membayar uang muka diawal kurang dari setengah jumlah harga mebel. Setelah mebel dikirim pemesan mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa

¹⁶ Bapak Nur Hadi, (*Pemilik Usaha Cahaya Mebel*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Nur Hadi, 14 Maret 2022 Pukul 11.35 WIB

pembayaran, tetapi pemesan tersebut selalu menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Hingga 3 tahun pemesan tersebut tidak melakukannya dan pemilik usaha Cahaya Mebel tidak menerima uang sisa pembayaran sebagai haknya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor dan Solusi Terjadinya Pelanggaran Waktu dalam Praktek Akad Istishna di Cahaya Mebel Desa Honggosoco

Interaksi sosial merupakan salah satu hal yang paling mendasar bagi orang-orang dalam bermasyarakat. Ada beberapa ruang lingkup interaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang, salah satunya yaitu jual beli yang dalam Islam disebut dengan muamalah. Berbagai cara mengenai jual beli yang halal dapat dilakukan salah satunya yaitu jual beli dengan cara pesanan. Salah satu jual beli dengan cara pesanan dalam Islam yaitu jual beli istishna'.

Cahaya Mebel merupakan salah satu tempat di Honggosoco yang menjadi tempat jual beli mebel secara pesanan. Kegiatan jual beli di Cahaya Mebel menciptakan kesepakatan antara pemesan dan penerima pesanan yaitu pemilik usaha. Salah satu kesepakatan yang diperoleh yaitu kesepakatan mengenai waktu penyelesaian pembuatan mebel. Tetapi, dalam proses pembuatan mebel terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan mebel yang dipesan tidak dapat diselesaikan tepat waktu seperti yang pemilik usaha janjikan diawal kesepakatan. Faktor pertama adalah karena di Cahaya Mebel sedang menerima banyak pesanan sehingga pekerja tidak bisa menyelesaikan pesanan tersebut tepat waktu. Banyaknya pesanan yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang ada dan tidak sesuai dengan yang diperkirakan bahwa mebel akan selesai dalam waktu sekian hari seperti yang sudah dijanjikan.

Faktor kedua berhubungan dengan faktor yang pertama yaitu kondisi para pekerja yang tidak dapat diperkirakan. Kesehatan manusia adalah kondisi yang tidak dapat dipaksakan. Apabila pekerja sedang dalam keadaan kurang sehat, maka pekerja akan mengambil cuti sementara waktu. Sedangkan di Cahaya Mebel suatu mebel dikerjakan secara individu, jadi apabila pekerja yang mengerjakan mebel pesanan

sedang absen mebel tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Apalagi ketika sedang ada banyak mebel yang harus dikerjakan, waktu tambahan yang dibutuhkan agar mebel dapat diselesaikan akan semakin bertambah lama.

Faktor ketiga yaitu karena faktor musim penghujan yang mengakibatkan proses pengeringan kayu sebagai bahan baku mebel menjadi lebih lama. Pengeringan kayu dapat dilakukan dengan metode manual dan metode oven, tetapi di Cahaya Mebel proses pengeringan masih menggunakan metode manual yang membutuhkan cahaya matahari. Proses pengeringan kayu merupakan salah satu proses yang penting untuk mencegah adanya jamur yang dapat tumbuh pada kayu dan membuat kandungan air dalam kayu menjadi sekecil mungkin sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik dalam menambah kekuatan kayu, daya tahan, dan stabilitas.

Faktor selanjutnya adalah karena ketersediaan kayu dan proses pemotongan kayu. Pemilik usaha Cahaya Mebel mendapatkan kayu dari orang-orang yang ingin menjual kayunya. Kayu biasanya diperoleh dari masyarakat sekitar tetapi paling sering dari warga di daerah Jawa Timur. Kayu yang digunakan di Cahaya Mebel adalah jenis kayu jati kampung dan kayu mahoni, karena jenis kayu tersebut memiliki kualitas yang baik dan harganya yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika jenis kayu yang diinginkan tidak tersedia, pemilik usaha harus mencari terlebih dahulu jenis kayu tersebut dan hal itu tentunya butuh waktu. Setelah kayu diperoleh selanjutnya adalah membawa kayu tersebut ke tempat khusus pemotongan kayu yang masih utuh agar menjadi papan kayu. Kayu yang tidak tersedia membuat proses pemotongan yang sudah dijadwalkan dibawa ke tempat pemotongan mengalami keterlambatan. Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan proses penyelesaian mebel adalah hari kerja di Cahaya Mebel yang bisa berubah atau diliburkan. Alasan hari kerja yang berubah bisa jadi karena sedang ada acara penting di rumah pemilik usaha yang sekaligus tempat Cahaya Mebel memproduksi mebel.

Diketahui dari analisa diatas bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan waktu produksi mebel dibedakan menjadi dua yaitu faktor yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan faktor dari luar proses produksi. Faktor yang berkaitan langsung dengan produksi yaitu: banyaknya

jumlah pesanan yang sedang dikerjakan, ketersediaan kayu sebagai bahan baku mebel, keterlambatan pemotongan kayu yang masih utuh menjadi papan kayu, dan faktor musim penghujan yang mengakibatkan proses pengeringan menjadi bertambah lama. Sedangkan, faktor dari luar produksi yaitu: kondisi kesehatan para pekerja, dan perubahan hari kerja yang disebabkan karena ada acara yang penting.

Pemilik usaha telah berusaha meminimalisir terjadinya keterlambatan dengan mentargetkan waktu pembuatan mebel bahwa dalam satu minggu harus menyelesaikan sekian mebel. Tetapi, karena adanya faktor-faktor yang telah disebutkan diatas mengakibatkan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Solusi yang dilakukan oleh pemilik usaha atas keterlambatan tersebut adalah dengan menghubungi pihak pemesan. Solusi tersebut sudah menunjukkan bahwa pemilik usaha telah jujur terhadap situasi dan kondisi sesungguhnya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak pemesan.

2. Analisis Transaksi Antara Pemesan dan Penerima Pesanan dalam Praktek Akad Istishna di Cahaya Mebel Desa Honggosoco

Peneliti telah menjelaskan beberapa pengertian tentang istishna sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan jual beli istishna', yaitu jual beli dengan cara pesanan yang dihalalkan dalam Islam. Jual beli istishna dilakukan dengan disepakatinya perjanjian yang melibatkan pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*). Cara pembayaran pada jual beli istishna tidak langsung diawal tetapi bisa diangsur bahkan ditangguhkan (ditunda) sesuai kesepakatan.

Jual beli pesanan dilakukan dari sumber wawancara dengan pemilik usaha Cahaya Mebel dilakukan dengan saling percaya dimana jual beli ini bisa dilakukan dan diperbolehkan oleh Islam. Rukun istishna mengenai *mustasni'* dan *shani'* dalam jual beli istishna' sudah terpenuhi. *Mustashni'* sebagai pemesan mebel di Cahaya Mebel dan *shani'* sebagai pemilik usaha Cahaya Mebel yang menerima pemesanan pembuatan mebel. Syarat dalam jual beli istishna dimana akad istishna' harus dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa

(*baligh*) telah dipenuhi oleh pemesan mebel dan pemilik usaha mebel.

Barang yang dipesan dalam transaksi akad *istishna'* yaitu barang buatan yang dibuat oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahui kriteria barang dan jumlah barang yang dipesan. Kriteria-Kriteria mengenai barang pesanan tersebut di Cahaya Mebel telah dijelaskan secara jelas diawal kesepakatan antara pemilik usaha (*shani'*) dan pemesan (*mustashni'*) sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman dengan pihak pemesan dikemudian hari.

Setelah kesepakatan barang terwujud selanjutnya adalah menentukan harga mebel dan sistem pembayaran. Pemilik usaha memberitahu sistem pembayaran yang dilakukan. Sistem pembayaran dalam akad *istishna'* haruslah dijelaskan secara rinci saat diawal akad dilaksanakan supaya tidak ada kesalahpahaman di masa mendatang. Praktik jual beli *istishna'* di Cahaya Mebel dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka (DP) diawal pemesanan. Pemilik usaha menentukan jumlah uang muka yaitu 50% dari harga barang, tetapi konsumen tidak harus mengikuti ketentuan tersebut. Pemesan bisa membayar uang muka berapapun dan kedua belah pihak sepakat dengan pembayaran tersebut. Sisa pembayaran bisa dibayar dipertengahan proses pengerjaan pesanan maupun diakhir pada saat barang pesanan sudah diantar kepada konsumen.

Penerima pesanan menyatakan kesanggupannya dalam menerima permintaan dari pemesan maka kesepakatan telah tercapai. Kesepakatan tidak dicatat dalam kontrak tertulis hanya melalui perkataan untuk menyetujui dari kedua belah pihak yang saling *ridho* dan percaya. Dengan hal ini rukun jual beli *istishna* yaitu adanya *Sighat* (*ijab* dan *qabul*) telah terpenuhi. Pelaksanaan jual beli di Cahaya Mebel telah memenuhi rukun-rukun dalam akad *istishna'*. Rukun-rukun dalam akad *istishna* yang terpenuhi di Cahaya Mebel, yaitu :

- a. *mustasni'*
- b. *shani'*
- c. *sighat*
- d. *ijab* dan *qabul*

Pemilik usaha Cahaya Mebel adalah pihak yang berperan sebagai *shani'* yaitu salah satu pelaku akad yang menerima pesanan untuk mengolah kayu menjadi berbagai

jenis mebel. Sedangkan, pembeli atau pemesan berperan sebagai *mustashni'* yaitu pihak yang meminta kepada pihak dari Cahaya Mebel untuk dibuatkan suatu barang berupa mebel yang sedang mereka butuhkan. Kedua belah pihak akad jual beli tentu terdapat barang (*mashnu'*) sebagai objek untuk mereka melakukan perjanjian jual beli, dalam hal ini barang pesanan yang dimaksud bisa berupa mebel yang masih mentah atau belum jadi dan mebel yang sudah melewati proses finishing.

Unsur lain dalam jual beli istishna yaitu syarat-syarat istishna'. Syarat-syarat akad istishna pada praktik jual beli di Cahaya Mebel telah terpenuhi. Mebel sebagai objek akad telah disebutkan secara jelas kriterianya. Semua rukun dan syarat akad istishna' telah ditentukan diawal.

Kesepakatan tentang barang, waktu, harga, dan cara pembayaran yang ditetapkan diawal harus dilakukan secara jelas agar akad istishna' menjadi akad yang sah. Kesepakatan akad dalam praktik jual beli merupakan suatu hal yang sangat penting, karena adanya akad jual beli dapat dilihat sah dan tidak sahnya suatu jual beli. Jual beli istishna' bisa dikatakan jual beli yang sah jika telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁷

Barang yang digunakan dalam praktik pesanan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli istishna. Barang tersebut dijelaskan dengan detail mengenai spesifikasi jenis, ukuran, desain, dan jumlahnya. Mebel tersebut tidak termasuk dalam barang yang tidak diperbolehkan dalam *syara'* dan tidak membuat kerugian untuk kedua belah pihak. Pada saat mebel pesanan yang sudah jadi dikirim kepada pemesan, pemesan diminta melihat kembali barang tersebut untuk mengetahui apakah barang tersebut sudah sesuai dengan yang pemesan inginkan atau belum. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau cacat pada mebel, pemilik usaha akan bertanggung jawab dengan langsung memperbaiki barang tersebut.

Transaksi diartikan sebagai perbuatan serta hubungan-hubungan antar sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 72.

perpadanan Syariah.¹⁸ Aktivitas transaksi harus mengikuti ketentuan dalam Syariah sehingga transaksi itu menjadi halal dan tidak dilarang (diharamkan). Transaksi pesanan di Cahaya Mebel menggunakan sistem jual beli istishna' dimana mekanisme pembayarannya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:¹⁹

- a. Pembayaran dilakukan dimuka DP secara lunas atau sebagian saja setelah akad dilakukan, namun sebelum barang yang dipesan memasuki proses pembuatan.
- b. Pembayaran setelah barang yang dipesan diserahkan kepada pembeli baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran yang ditangguhkan.
- c. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan barang pesanan. Cara pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan penerima pesanan.
- d. Kombinasi dari cara pembayaran diatas.

Pembayaran yang dilakukan dalam praktik akad istishna' di Cahaya Mebel telah disepakati diawal menggunakan sistem DP diawal. Praktik pembayaran tersebut merupakan salah satu cara pembayaran yang digunakan dalam akad istishna. Pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara langsung ditempat dan pembayaran melalui transaksi bank untuk konsumen yang melakukan pesanan secara online maupun konsumen yang berada di luar daerah. Pembayaran uang muka, angsuran, maupun pelunasan di Cahaya Mebel tidak dicatat dalam pembukuan maupun di nota pembayaran. Semua proses transaksi pembayaran dilakukan dengan saling ridho dan saling percaya antara pemilik usaha dan pemesan.

Transaksi pembayaran di Cahaya Mebel tidak seterusnya tercapai sesuai kesepakatan. Pelanggaran mengenai pelunasan sisa pembayaran yang tidak dipenuhi oleh pemesan pernah terjadi di Cahaya Mebel seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi diatas. Sesuai dengan syarat jual beli istishna, pelanggaran tersebut berarti menjadikan pihak pemesan telah melanggar kesepakatan dengan tidak melunasi sisa pembayaran yang sudah ditentukan diawal akad dengan pelaku

¹⁸ Nur Kholis & Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018), 8.

¹⁹Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 231.

usaha. Pemesan yang melanggar kesepakatan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran dalam fatwa DSN-MUI tentang Jual beli istishna' yaitu bahwa "ketentuan mengenai pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan."

Unsur penipuan dalam akad yang dilakukan oleh pemesan merupakan tindakan mengelabui secara sengaja agar tidak diketahui oleh pihak penerima pesanan melalui perkataan yang membuat berbagai alasan untuk tidak melunasi sisa pembayaran. Akibat dari ketidakjujuran pemesan ini menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian. Allah SWT telah menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah:282, bahwa jual-beli yang dilakukan tidak secara tunai sebaiknya dicatat dan menghadirkan saksi ketika akad dilakukan. Hal ini untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak yang ber akad.

3. Analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Akad Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco

Akad istishna merupakan jual beli secara pesanan yang mana didalamnya terdapat rukun mengenai ijab dan qabul yang menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajiban para pelaku akad istishna'. Jual beli merupakan suatu hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban para pelaku yaitu penjual dan pembeli. Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Adanya pemenuhan hak-hak ini menimbulkan kewajiban yang harus ditaati agar terdapat keseimbangan diantara keduanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen, akan tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar tercipta perekonomian yang memiliki keseimbangan hukum antara konsumen dan pelaku usaha karena pelaku usaha memiliki peran yang penting di dunia perdagangan. Perjanjian di dalam perdagangan yang tercapai dengan baik adalah perjanjian dimana para pihak telah melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya tanpa ada pihak yang dirugikan.

Setelah perjanjian disepakati para pihak yang terkait tidak boleh melanggar kesepakatan. Tetapi dalam praktiknya ada kemungkinan pihak yang melakukan perjanjian akan melanggar isi perjanjian yang sudah disepakati. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian sehingga perjanjian tidak dapat terpenuhi. Wanprestasi jual beli yang bisa dilakukan oleh para pihak meliputi²⁰ :

- a. Tidak melakukan sebagaimana yang telah disanggupi dalam kesepakatan.
- b. Melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat.

Berdasarkan praktik akad istishna di Cahaya Mebel di Honggosoco yang telah dijelaskan diatas, pemilik usaha pernah melakukan pelanggaran dengan tidak bisa memenuhi waktu penyelesaian barang sebagaimana yang telah disepakati diawal akad. Untuk mengatasi agar tidak terjadi salah paham dengan pihak pemesan, pemilik usaha menghubungi pemesan dan meminta pemesan untuk bersabar menunggu barang selesai dikerjakan.

Adapun yang menyebabkan pemilik usaha Cahaya Mebel tidak dapat memenuhi waktu penyelesaian barang adalah karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut antara lain banyaknya jumlah pesanan yang sedang diterima, ketersediaan bahan baku, faktor musim hujan, dan kondisi kesehatan para pekerja. Hal ini berarti pelaku usaha Cahaya Mebel telah melaksanakan perjanjian dengan membuat barang pesanan, akan tetapi pelaku usaha tidak menepati waktu perjanjian sehingga terlambat dalam menyerahkan barang pesanan.

Larangan bagi pelaku usaha dalam jual beli pesanan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

²⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas sesuatu pelayanan dan/atau prestasi."²¹

Pemilik usaha dalam transaksi jual beli pesanan yang terjadi di Cahaya Mebel tidak sesuai dengan poin (a) Pasal 16 UUPK. Sesuai dengan UUPK pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban jika kelalaian tersebut terbukti merugikan konsumen. Tanggung jawab merupakan prinsip yang paling penting dalam hukum perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen memiliki 5 prinsip pertanggung jawaban antara lain²² :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)
- c. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab (*Preseption of non-liability*)
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 19 UUPK adalah dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya. Kerugian konsumen yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah jenis kerugian yang apabila terjadi karena hal berikut:

- a. Kerugian yang disebabkan oleh kerusakan.
- b. Kerugian yang disebabkan oleh barang yang dibeli terkena pencemaran karena barang lain.
- c. Kerugian akibat mengkonsumsi barang yang menyebabkan pembeli membutuhkan biaya perawatan.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²² Fansiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Krtha Bhayangkara 12, Nomor 2 (2018), 216

Pemilik usaha Cahaya Mebel memberikan pertanggung jawaban dengan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan karena keterlambatan waktu pemesanan tidak membuat konsumen merasa dirugikan. Apabila kerugian diakibatkan cacatnya barang pesanan, pemilik usaha akan memberikan pertanggung jawaban dengan memperbaiki barang pesanan. Pemilik usaha Cahaya Mebel dalam mempertanggung jawabkan kesalahannya tidak memberikan ganti rugi dengan pengembalian uang atau mengganti dengan barang yang setara/sejenis tetapi dengan tindakan.

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha di Cahaya Mebel mengenai keterlambatan waktu pesanan tersebut sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena terdapat pengecualian bahwa pemesan tidak merasa dirugikan atas keterlambatan tersebut dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan diterima oleh pihak pemesan.

Pelaku usaha dengan demikian memiliki sikap itikad yang baik dalam memproduksi pesanan dengan memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pemesan mengenai keterlambatan barang pesanan. Sikap ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 poin b Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pelaku usaha memiliki peluang untuk dapat dibebaskan dari kewajiban melakukan tanggung jawab terhadap kerugian pihak konsumen apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 27 UUPK, sebagai berikut :

- a. barang tersebut tidak sepatutnya diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. pada kemudian hari cacat pada barang baru timbul;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. konsumen secara mandiri melakukan kelalaian;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjian.

Penyelesaian tanggung jawab yang tepat merupakan impian setiap orang agar tercipta perjanjian yang baik dan menghilangkan perselisihan. Islam tidak membebani umatnya dan bahkan memberikan keringanan apabila terjadi kesalahan. Kesalahan dalam pembuatan barang bisa dilakukan ganti rugi sesuai kesepakatan, namun harus dengan alasan yang jelas dan tidak ada unsur membohongi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur perlindungan terhadap konsumen dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usaha. Namun dalam melakukan transaksi jual beli harus dilandasi dengan itikad yang baik oleh kedua belah pihak. Jika dalam transaksi jual beli kedua belah pihak melakukan kesalahan maka dapat digunakan UUPK sebagai sarana atau pedoman untuk mengupayakan hak-haknya. Meskipun UUPK lebih diperuntukan bagi konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha tetap mendapatkan perhatian khusus, karena tidak menutup kemungkinan para konsumen untuk melakukan pelanggaran.

Pada praktik akad *istishna'* di Cahaya Mebel, pelanggaran akad tidak hanya dilakukan oleh pemilik usaha. Pemesan melakukan pelanggaran dengan tidak melunasi sisa pembayaran setelah barang yang dipesan dikirim kepada pemesan. Setelah barang yang dipesan diantar kepada pemesan, pemesan dengan berbagai alasan menunda pembayaran hingga pihak pemesan tidak dapat dihubungi lagi. Pemilik usaha hanya bisa ikhlas dan tidak ingin memperpanjang masalah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa terdapat hak-hak sebagai pelaku usaha salah satu hak yang patut diterima sebagai pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sebanding sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pada praktik akad *istishna'* di Cahaya Mebel konsumen yang secara nyata tidak melunasi sisa pembayaran telah melanggar kesepakatan dan melanggar pembayaran yang mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat menerima pembayaran yang merupakan haknya.

Pelanggaran yang dilakukan ini juga telah melanggar kewajibannya sebagai konsumen. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam

melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa juga memiliki kewajiban seperti yang telah disepakati untuk membayar sesuai dengan nilai tukar.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diciptakan atas dasar pertimbangan dari tujuan pembangunan nasional yaitu untuk melaksanakan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik dari materiil dan spiritual di era demokrasi ekonomi didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi Undang-Undang ini tidak dapat digunakan oleh pelaku usaha apabila pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh konsumen. Salah satu asas perlindungan konsumen yang disebutkan dalam Pasal 2 yakni asas keadilan, dimana asas ini mengharapkan pelaku usaha dan konsumen dapat diberi kesempatan untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Tetapi dalam kasus seperti ini, pelaku usaha tidak dapat menggunakan haknya untuk menerima pembayaran sesuai yang telah disepakati diawal.

Penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemilik usaha Cahaya Mebel juga tidak berusaha membawa sengketa ke jalur hukum. Tidak adanya catatan perjanjian yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah akan mempersulit pemilik usaha apabila harus menyelesaikan sengketa ke melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga tidak dimungkinkan karena hubungan pelaku usaha dan konsumen sudah tidak terjaga.